



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- memimbang : a. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta upaya meningkatkan kemandirian pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, perlu mengali sumber-sumber penerimaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersialkan.

11. **Wajib Retribusi Daerah** adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
12. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
13. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
14. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB**, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. **Pengawasan** adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai ketentuan yang sebenarnya atau tidak.
18. **Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) **Obyek Retribusi** adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah.

- ❑ Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanah Kosong;
 - b. Aula dan/atau Ruang Pertemuan;
 - c. Fasilitas Perpustakaan; dan
 - d. Alat-alat berat.
- ❑ Dikecualikan dari Obyek pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah yaitu pemasangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air ditepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah Badan atau perorangan yang menggunakan /menikmati kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakalan kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada jenis, Jumlah, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN DASAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas yang diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah :

No	Jenis /Obyek Retribusi	Vol./ Sat.	Tarif	Keterangan
1	Tanah kosong	M2	St = 15 % x (Lt x Nilai)	Nilai Tanah sesuai NJOP / harga Pasar/ harga wajar
2	<i>Pamakalan Aula Ktr Bupati</i>			
a	Siang utk Rapat/pertemuan	Hari	500.000,-	
b	Siang Resepsi Pernikahan	Hari	650.000,-	
c	Malam Rapat/Pertemuan	Hari	650.000,-	
d	Malam Resepsi Pernikahan	Hari	750.000,-	

No	Jenis /Obyek Retribusi	Vol./ Sat.	Tarif	Keterangan
1				
3	Fasilitas Perpustakaan Daerah			
	1) Formulir Pendaftaran Anggota Perpustakaan			
	a. Masyarakat Umum		2.000	Per formulir
	b. Mahasiswa/i		1.000	Per formulir
	c. Pelajar		1.000	Per formulir
	2) Retribusi Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan			
	a. Masyarakat Umum	tahun	15.000	Per org/tahun
	b. Mahasiswa/i	tahun	6.000	Per org/tahun
	c. Pelajar	tahun	5.000	Per org/tahun
	3) Retribusi Biaya Penganti Kartu Anggota Perpustakaan yang hilang			
	a. Masyarakat Umum	tahun	5.000	Per org/tahun
	b. Mahasiswa/i	tahun	3.000	Per org/tahun
	c. Pelajar	tahun	2.000	Per org/tahun
	4) Kartu Baca bagi yang tidak memiliki kartu anggota	hari	1.000	Per orang/ hari
4	Barang Milik Daerah yang dapat disewakan berupa alat berat, antara lain			
a	Exavator	Jam	355.895	Tanpa BBM
b	Vibru	Jam	263.350	Tanpa BBM
c	Wkel Loader	Jam	287.028	Tanpa BBM
d	Motor Grader	Jam	412.266	Tanpa BBM
e	Dump Truck	hari	500.000	Tanpa BBM
f	Hidroliuck Breakers	Jam	220.000	Tanpa BBM

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- 12.1 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 12.2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- 12.3 Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- 13.1 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 13.2 Wajib retribusi yang tidak mampu melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melunasinya dengan cara mengangsur.
- 13.3 Lamanya jangka waktu, besarnya angsuran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
- 13.4 Tata cara pembukuan, pelaporan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

14.1 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- 15.1 Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sebagaimana tersebut dalam SKRD, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan Surat Teguran/ Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis.
- 15.2 Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- 3) Dalam jangka waktu selama-lamanya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Teguran/ Peringatan (Somasi) atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 4) Apabila dalam waktu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali teguran/ peringatan (Somasi) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memutuskan hubungan Hukum Pemakaian Kekayaan Daerah dan/ atau melakukan penyitaan atas kekayaan wajib retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 16

- 1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini atau menggunakan kekayaan daerah sebelum melaksanakan kewajibannya melunasi retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- 1) Kekayaan Daerah yang telah disewakan atau digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Retribusi dan/ atau Kontrak Perjanjian.
- 2) Kekayaan daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini tata cara pemanfaatannya mengikuti ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 September 2011.

BUPATI MANGGARAI BARAT, 
AGUSTINUS CH. DULA


Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT BARAT, 
MBON ROFNUS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT BARAT TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan penyediaan dan penyempurnaan kinerja pemungutannya diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan maupun mutu pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa.

Disamping itu, dalam rangka ekstensifikasi penerimaan pendapatan daerah khususnya penerimaan yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka objek Retribusi tersebut perlu diperluas sehingga dapat lebih meningkatkan penerimaan daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan asset kekayaan Daerah yang dimiliki, namun tidak semua asset kekayaan dipungut retribusinya tetapi hanya terbatas pada asset yang semata-mata untuk dikomersilkan.

ayat (2) : Kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Daerah adalah asset kekayaan yang tercantum dalam Daftar Inventaris Daerah.

Pasal 4 : Badan yaitu Badan pribadi seperti CV, Firma, Perusahaan Dagang maupun Badan Hukum seperti PT, Yayasan, Koperasi yang menggunakan kekayaan daerah dan menjadi objek retribusi.

Pasal 5 : yang dimaksud dengan Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;

Pasal 6 : Cuku Jelas

Pasal 7 :

ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : cuku Jelas

Pasal 8 :

ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : cuku Jelas

Pasal 9

ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : cuku Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas
 ayat (5) : yang dimaksud dengan kepentingan Bencana Alam adalah kegiatan yang dilaksanakan karena kejadian luar biasa dan/atau Bencana Alam dan dikecualikan dari kegiatan Swakelola yang direncanakan oleh SKPD

Pasal 10 : Hal ini dimaksudkan agar objek pungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang berada/ berlokasi di luar wilayah daerah dan yang menjadi hak Daerah juga dapat di pungut.

Pasal 11 : Retribusi terutang yaitu sejumlah retribusi yang wajib dibayar oleh wajib retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 12